

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN PAKAIAN *ISBĀL*: STUDI
KOMPARATIF PEMIKIRAN IBNU HAJAR AL-ASQALĀNĪ DAN IBNU TAIMIYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM / HUKUM ISLAM**

OLEH:

RAMDANI ISNAIN

NIM: 18103060050

PEMBIMBING:

HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, LL.M.

NIP :199006292019031010

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1789/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN PAKAIAN ISBĀL :
STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IBNU HAJAR ALASQALĀNI DAN IBNU
TAIMIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAMDANI ISNAIN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060050
Telah diujikan pada : Senin, 19 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hjriani Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED


Valid ID: 63a26003a630



Pengaji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a26003a611



Pengaji II

Vita Fitriani, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a26003a608



Yogyakarta, 19 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a2791a6617

ABSTRAK

Permasalahan mengenai *isbāl* sudah ada semenjak sejak Rasulullah SAW masih hidup, beberapa ulama terdahulu telah mengeluarkan pendapat mereka mengenai *isbāl* ini, para ulama terdahulu telah sepakat mengenai *isbāl* yang dilakukan karena sombong ialah perbuatan yang haram, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai *isbāl* yang dilakukan tanpa sombong, perbedaan pendapat ini tidak lain dikarenakan berbedanya para ulama dalam memahami dalil-dalil baik dari *al-Qur'ān*, *al-Hadīs*, atau bahkan dari keadaan lingkungan tempat para ulama tersebut tinggal. perbedaan pendapat mengenai *isbāl* tanpa sombong sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang membuat masyarakat yang fanatik akan suatu pendapat akan menuduh masyarakat yang lain yang tidak sependapat dengan dirinya, yang mana hal ini dapat memicu ketegangan yang berdampak perselisihan terhadap sesama, adapun penelitian ini akan lebih berfokus kepada permasalahan mengenai *isbāl* tanpa unsur kesombongan ialah: Bagaimana tahapan yang digunakan Ibnu Hajar al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah mengenai *isbāl* tanpa sombong berdasarkan teori fiqh al-Hadīs? Mengapa Ibnu Hajar al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah berbeda pendapat mengenai *isbāl* tanpa sombong?

Penelitian ini merupakan kualitatif komparatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada pendapat Ibnu Hajar al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum *isbāl* yang dilakukan tanpa sombong yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan yang ditinjau menggunakan teori fiqh al-Hadīs Yusuf al-Qaradāwī yang terdapat dalam kitabnya yang berjudul *Kayfa Nata'Āmal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer yang meliputi kitab *Fath̃ Bāri* dan *Syarḥ al-Umdah*, dan data sekunder yang meliputi karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah-langkah dalam memahami hadis Nabi berdasarkan teori fiqh al-Hadīs guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam Ibnu hajar al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah memiliki langkah yang sama yaitu dengan tetap berpacu kepada al-Qur'ān, mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki tema yang sama, serta memahami hadis dengan meninjau kembali latar belakang munculnya hadis tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut maka Ibnu hajar al-Asqalānī berpendapat bahwa *isbāl* yang dilakukan tanpa disertai kesombongan ialah termasuk kepada perbuatan yang di haramkan, hal ini dikarenakan hal tersebut termasuk kepada perbuatan yang berlebih-lebihan, sedangkan menurut Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya hal tersebut mubah atau boleh saja dengan catatan bahwsanya perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan yang jelas, dan di maafkan, beliau mengambil contoh dari apa yang terjadi kepada Abu Bakar dan Ibnu Mas'ud.

Kata Kunci: *Isbāl* Tanpa Sombong, Ibnu Hajar al-Asqalānī, Ibnu Taimiyah, fiqh al-Hadīs.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ramdani Isnain

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpebdapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ramdani Isnain

NIM : 18103060050

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN PAKAIAN *ISBĀL* (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IBNU HAJAR AL-ASQALĀNĪ DAN IBNU TAIMIYAH)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Jumadil Awal 1444 H
29 November 2022 M

Pembimbing



Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
NIP: 19900629 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdani Isnain

NIM : 10183060050

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2022 M

5 Jumadil Awal 1444 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Ramdani Isnain

NIM: 18103060050

MOTTO

"وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ"

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu.

Q.S Al-Baqarah (45).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri.

Kepada kedua orang tua saya, Ibu Hosima dan Bapak Ahmad Zainudin (Alm),

Ayuk dan Kakak, serta Keluarga besar dari Bapak dan dari Ibu.

Teman-teman kedokteran, teman-teman Survival Generation terkhusus yang ada di Yogyakarta, serta teman-teman SD dan SMP, yang telah menghibur di setiap tempatnya.

Segenap dosen dan teman-teman Almameter Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | sa' | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|---------------|---------|--------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | muta`addidah |
| عِدَّةٌ | Ditulis | `iddah |

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | Hikmah |
| عِلَّةٌ | Ditulis | `illah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | karāmah al-Auliyā' |
|--------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | zakātul fiṭri |
|-------------------|---------|---------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|--------|--------|---------|--------------|
| فَعَلَ | Fathah | Ditulis | A fa'ala |
| فَعَلَ | Kasrah | Ditulis | I Žukira |
| فَعَلَ | Dammah | Ditulis | U Yažhabu |

E. Vokal Panjang

| | | |
|-------------------------------|---------|-----------------|
| fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ | ditulis | Ā jāhiliyyah |
| fathah + ya' mati تَنَسَّى | ditulis | ā yas'ā |
| kasrah + ya' mati كَرِيمٌ | ditulis | ī karīm |
| dammah + wawu mati فُرُوضٌ | ditulis | ū furūḍ |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|---------------------------------|---------|----------------|
| fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ | Ditulis | Ai bainakum |
| fathah + wawu mati | ditulis | au |

| | | |
|--------|---------|------|
| قَوْلٌ | ditulis | qaul |
|--------|---------|------|

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | a'antum |
| لَيْنِ شَكَرْتُمْ | Ditulis | la'in syakartum |

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

| | | |
|-------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | al-Qur'ān |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | al-Qiyās |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

| | | |
|------------|---------|-----------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | as-samā |
| الشَّمْسُ | Ditulis | asy-syams |

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

| | | |
|-------------------|---------|---------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | ẓawī al-Furūd |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | ahl as-Sunnah |

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ أَزْوَاجًا وَسَلِّمْ عَلَيَّ أَهْلِي وَأَهْلِي عِزِّي وَأَهْلِي عِزِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Pertama, Alhamdulillah wa Syukurillah, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan nikmat, rahmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN PAKAIAN *ISBĀL*: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IBNU HAJAR AL-ASQALĀNĪ DAN IBNU TAIMIYAH**” sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw. Kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Kemudian dengan segala kerendahan hati penyusun ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa bantuan moril maupun matril kepada penyusun, sebab penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan,

bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Vita Fitria S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk Bapak Ahmad Zainuddin (Alm) dan Ibu Hosima tercinta yang telah mencurahkan daya-upaya, dana, dan perhatian, serta pengorbanan untuk pendidikan penulis hingga perguruan tinggi. Tak banyak kata yang bisa saya sampaikan hanya kata terimakasih dan syukur yang tak henti saya ucapkan karna mempunyai orang tua yang sangat mencintai anak-anaknya.
9. Kepada ayuk Utami Dewi dan Suami, kak Endang Saputra, yuk Aslama Hayati dan Suami, yuk Intan Sumarni dan Suami, yuk Etika Pribadi dan Suami, kak Muhammad Sutrisno dan Istri serta keponakan-keponakan ku yang telah merelakan kepentingan pribadi dan keluarga untuk pendidikan penulis, yang menjadi tempat menimba semangat disaat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kuliah, kalian adalah anugrah yang tidak ada tandingannya.
10. Kepada semua keponakan ku Sebi, Amin, Agung, Tiara, Habib, Anggun, Arya, Aisyah, Annisa, Kholil, Zidan, Mahira, Hanifa, terimakasih telah menghibur mamangmu ini dengan tingkah konyol dan lucu kalian.

11. Kepada Kakek, Nenek Uwak-uwak, Mamang-mamang, Bibik-bibik, serta misan-misanku, yang turut memberikan bantuan moril maupun materil yang tak terhitung jumlahnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Sahabat-sahabatku, sejak SD dan SMP, Riski, Riduan, Rico, Andre (kyai), Erik, dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kita diberikan umur yang panjang, sehingga kita dapat berkumpul kembali dikemudian hari.
13. Teman-teman kedokteran, Izhar Arjuna sicerdas yang memiliki gelar (Al-hafidz), Herdiansa si paling Badminton yang mempunyai darah habaib, Ibnu Amin Rapper yang ingin mendirikan pondok sendiri, Azharul Malik Rifa'i yang ku juluki "Uwais al-Qarni" cabang Kulonprogo, Tatit Fajar Ramadhan si seniman ulung dari Banyumas. Selain itu terimakasih kepada Iim Maya Sofa anaknya Bapak jalal yang mengidam-idamkan Tehyung dan mas Iid, Hanifah Manshuroh Thifal anaknya Bapak Teguh yang paling tidak suka nyetrika, pecinta kucing, dan yang bermimpi bertemu Taylor Swift. Teimakasih banyak untuk kalian yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini
14. Teman-teman perkopian tiang pertama BSBS Soro, yang diketua Oleh Isnen, dan para anggotanya Zamil, Hizkiyah, Boges, Haikal, Royan, Bayu, Rais. Dan Teman-teman seperantauan dari Palembang. Bagus, Dhea, Rathe, Ifti, Maida, Pipit, dan Fatiyah. Semoga selalu berikan kesehatan, Amiiin.

15. Untuk Putri, Arinda, dan Annisa, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan sesuatu yang lebih baik lagi.
16. Teman-teman KKN 105 Padukuhan Balak. Yang diketuai oleh Syauqi dan para anggotanya, Nabil, Aman, Rian, Amar, Putri, Layli, May, Yolanda, Syifa, dan Nafa. Terimakasih banyak karena telah menghibur serta memberikan pengalam yang tidak bisa saya dapatkan di tempat lain.
17. Ibu dan Bapak Kos Wisma Box yang sangat baik hati dan rama kepada penulis, semoga Allah Swt membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Serta kepada teman-teman kos. As'ad, Ihya, Zhorif, dan Abroy, Fikri yang selalu menghibur setiap harinya, dan selalu kompak kalau soal kerja bakti.
18. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 29 November 2022

Ramdani Isnain

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan kegunaan | 5 |
| D. Telaah pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka teori..... | 11 |
| F. Metode penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika penulisan..... | 16 |
| BAB II | 18 |
| GAMBARAN UMUM TEORI <i>FIQH AL-HADĪS</i>..... | 18 |
| A. <i>Fiqh al-Hadīs</i> | 18 |
| B. Pengertian <i>Fiqh al-Hadīs</i> | 20 |
| C. Sejarah Teori <i>Fiqh al-Hadīs</i> | 22 |
| D. <i>Fiqh al-Hadīs</i> Menurut Yusūf al-Qaradāwi..... | 24 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III..... | 38 |
| PERBEDAAN DAN PEMAKNAAN TERHADAP <i>ISBĀL</i> ANTARA IBNU HAJAR AL-ASQALĀNĪ DAN IBNU TAIMIYAH..... | 38 |
| A. <i>Isbāl</i> | 38 |
| B. Pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalānī Mengenai <i>Isbāl</i> Tanpa Unsur Kesombong..... | 45 |
| C. Pendapat Ibnu Taimiyah Mengenai <i>Isbāl</i> Tanpa Unsur Kesombongan..... | 57 |
| BAB IV | 69 |
| ANALISIS FIQH al-Ḥadīs TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA IBNU HAJAR AL-ASQALĀNĪ DAN IBNU TAIMIYAH MENGENAI <i>ISBĀL</i> TANPA Unsur keSOMBONGan..... | 69 |
| A. Analisis <i>Fiqh al-Ḥadīs</i> Terhadap Pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalānī Mengenai <i>Isbāl</i> Tanpa Unsur Kesombongan..... | 70 |
| B. Analisis <i>Fiqh al-Ḥadīs</i> Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyah Mengenai <i>Isbāl</i> Tanpa Sombong..... | 78 |
| BAB V..... | 85 |
| PENUTUP..... | 85 |
| A. KESIMPULAN..... | 85 |
| B. SARAN | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 89 |
| Lampiran | i |
| CURICULUM VITAE..... | vi |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam ruang lingkup kajian ilmu keislaman khususnya dalam masalah cabang (*furū'iyah*) dan Ijtihad fikih, perbedaan pendapat merupakan hal yang sangat umum dan biasa ditemui, mulai dari permasalahan mengenai penggunaan jilbab, cadar, serta adab dalam berpakaian. Yusūf al-Qarādāwi pernah mengatakan dalam kitabnya *Aṣ-Ṣaḥwa al-Islāmiyyah Bayna al-Ikhtilāf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Mazmūm*, bahwasanya orang-orang yang ingin menyatukan kaum muslimin dalam satu pendapat tentang hukum-hukum ibadah, muamalah, dan cabang-cabang agama lainnya, hendaklah mereka menyadari bahwasanya hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi.¹ Salah satu permasalahan yang cukup menarik untuk dibahas ialah mengenai hukum Islam terhadap pakaian *isbāl* mengingat permasalahan ini merupakan suatu permasalahan yang cukup krusial didalam kajian keislaman, banyaknya pendapat dari ulama-ulama yang menetapkan hukum Islam terhadap pakaian *isbāl*, membuat umat Islam kebingungan mengenai mana yang harus diikuti dan mana yang harus dihindari, kebingungan ini selain didasari atau dilandasi oleh kurangnya informasi dan minat untuk menggali pengetahuan dalam memahami metode serta cara pemahaman terhadap suatu hukum yang ditetapkan oleh para ulama.

¹ Mohammad Hanief Sirajulhuda, *Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qarādawi*, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 13, No. 2, November, 2017, hlm. 261.

Fanatisme terhadap satu pendapat juga mempengaruhi masyarakat, sehingga sulit untuk menerima pendapat yang berseberangan, seringkali kita menemukan ada beberapa kelompok yang memahami ajaran agama Islam harus sesuai dengan yang tertulis, yang kemudian dari hal tersebut muncullah pandangan bahwa apapun hal yang dilakukan tidak sesuai dengan *naş* maka perbuatan tersebut salah, kelompok ini cenderung menganggap bahwa umat Islam harus mengikuti Rasulullah Saw dalam setiap aspek, baik dalam hal ibadah, muamalah, etika, sampai kepada berpenampilan atau berpakaian.² Pemahaman seperti ini tentunya tidak akan mudah dilakukan oleh seluruh umat Islam, yang mana faktor lingkungan, kultur, dan sosial, dari tiap-tiap masyarakat sangat jauh berbeda, oleh karena itu pemahaman terhadap *naş* secara kontekstual sangatlah dibutuhkan dalam permasalahan ini.

Pembahasan mengenai *isbāl* merupakan suatu pembahasan yang telah banyak diteliti sebelumnya diantara permasalahan yang telah dibahas tersebut ialah, mengenai larangan *Isbāl* secara umum, larangan *isbāl* ketika sholat, dan larangan *isbāl* karena adanya *illah*. Pembahasan ini mejadi pembahasan yang sangat ramai dibicarakan dikalangan fukaha dan para ilmuan-ilmuan khususnya dalam bidang keIslaman, karena pembahasan mengenai *isbāl* ini menjadi isu yang cukup menarik dikarenakan banyaknya persepsi atau pendapat yang berbeda-beda dari para fukaha

² Bobby Zulfikar Akbar, “Kontekstualisasi Hadist Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian”, *Al-Dzikra*, Vol. 12, No. 2, Desember Tahun 2018, hlm.141.

dalam memahami hadis-hadis mengenai *isbāl*, hal ini tentunya sangat mudah membuat masyarakat kebingungan dan terombang ambing dengan pendapat yang berbeda-beda tersebut, yang mana hal ini akan sangat rawan dalam mempengaruhi masyarakat awam dalam menggunakan pendapat mana yang lebih baik dipakai dan pendapat mana yang lebih baik untuk di hindari.³

Adapun mengenai *Isbāl* yang dilakukan dengan unsur kesombongan para ulama telah sepakat bahwasanya perbuatan tersebut ialah haram, dan termasuk kepada dosa besar, hal ini telah di sepakati oleh semua ulama baik dari kalangan ulama salaf maupun dari kalangan khalaf, sedangkan permasalahan *isbāl* yang dilakukan tanpa ada unsur kesombongan pada saat melakukannya, secara umum melahirkan beberapa pendapat dikalangan para ulama, yang mana jika dikategorikan ialah sebagai berikut: *pertama: Isbāl hukumnya haram secara mutlak* meskipun hal tersebut di lakukan tanpa unsur kesombongan di dalamnya, pendapat ini di kemukakan oleh beberapa ulama diantaranya. Ibnu Hajar, Syaikh Bin Bazz, Syaikh Al-Utsaimin, dan Imam As-Suyuthi. Kemudian pendapat *kedua: Isbāl hukumnya makruh*, pendapat kedua ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam An- Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, dan Imam Ibnu Abdil Barr. Adapun Pendapat *ketiga: Isbāl hukumnya mubah atau boleh* yang mana pendapat ini dikemukakan oleh

³ Armansyah, "Polemik Isbal Dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Al-Hadits", *Sangaji jurnal pemikiran syariah dan hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019. Hlm. 113.

beberapa ualama diantaranya ialah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, dan Imam Asy- Syaukani. Pendapat Ulama-ulama tersebut di atas memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya, dikarenakan berbedanya pemahaman mereka terhadap hadis-hadis yang membicarakan *isbāl* perbedaan pendapat inilah yang kemudian akan penulis paparkan dalam penelitian ini.⁴

Adapun pembahasan mengenai perbedaan pemahaman terhadap makna kontekstual dari hadis-hadis yang membicarakan hukum pakaian *isbāl* ini masih minim dijumpai, dan terbilang cukup langka penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bagaimana pemahaman para ulama terdahulu dalam memahami konteks hadis tersebut, serta jalan ijtihad mana yang dipilih dalam menetapkan hukum pakaian *isbāl* tersebut, berdasarkan ini maka penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami lebih lanjut mengenai hukum pakaian *isbāl*, dengan meneliti lebih dalam pendapat ulama dari kalangan *khalaf* yaitu Ibnu Hajar al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah. Dengan pendapat yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut sebagai objek utama dalam penelitian ini kemudian penulis mencoba untuk meneliti pendapat dari kedua tokoh tersebut dengan menggunakan teori *Fiqh al-Hadīs*, yang mana penelitian ini akan lebih berfokus kepada apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut, dan bagaimana metode yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut, dengan menggunakan teori *Fiqh al-Hadīs*.

⁴ http://digilib.uinsgd.ac.id/38301/4/4_bab1.pdf. Diakses Pada Selasa, 20-Desember-2022. Pukul, 13:51, WIB.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini

1. Bagaimana tahapan yang digunakan Ibnu Hajar al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah mengenai *isbāl* tanpa sombong berdasarkan teori *Fiqh al-Ḥadīs*?
2. Mengapa Ibnu Hajar Al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah berbeda pendapat mengenai *isbāl* yang dilakukan tanpa ada unsur kesombong?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui langkah-langkah yang digunakan Ibnu Hajar al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah mengenai *isbāl* tanpa sombong berdasarkan teori *Fiqh al-Ḥadīs*
- b. Untuk mengetahui mengapa Ibnu Hajar Al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *isbāl* yang dilakukan tanpa ada unsur kesombong.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya wawasan dan khazanah khususnya dalam keilmuan hukum Islam dalam Fikih ibadah.
- b. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk masyarakat di Indonesia mengenai hukum *isbāl* yang tidak diikuti dengan sombong.

D. Telaah pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu bagian didalam penyusunan skripsi yang memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menambah wawasan penyusun terhadap permasalahan yang akan dibahas, dalam telaah pustaka ini penyusun melakukan peninjauan kembali pada hasil penelitian berupa buku, artikel, jurnal, maupun skripsi, peninjauan kembali ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kerangka teori dan keilmuan yang digunakan dalam penelitian terdahulu, agar selama penelitian yang akan dilakukan penulis dapat melengkapi penelitian terdahulu. Selain itu telaah pustaka juga memberikan gambaran persamaan dan perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya, hal ini dimaksudkan bahwasanya penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari plagiasi.

Setelah penyusun menelusuri dari beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, thesis, buku, jurnal, atau artikel. Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan tema dengan topik yang penulis

angkat dalam penelitian ini, untuk mendukung penelitian ini, maka penulis bermaksud untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Prafitri, Mugiyono, dan Almunadi, penelitian ini berjudul “Pemahaman Dan Praktik Mahasiswa Terhadap *Isbāl* (Studi Living Hadis)”. Adapun penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan jenis data kualitatif yang bersifat deskriptif yang kemudian datanya dinyatakan dengan bentuk verbal, penelitian ini difokuskan kepada pemahaman mahasiswa Teknik Universitas Tridinanti Palembang, kesimpulan dari penelitian ini ialah, terhadap *isbāl* dilakukan bukan karena niat yang sombong, akan tetapi untuk menunjukkan kesan yang baik kepada orang lain serta ada juga yang mengatakan bahwasanya *isbāl* tersebut dilakukan agar terlihat modis dan nyaman dalam berpakaian, adapun praktik *isbāl* yang dilakukan oleh mahasiswa Teknik Universitas Tridinanti Palembang ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi, baik dari lingkungan kampus dan lingkungan disekitarnya.⁵

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Deni Setiawan yang berjudul “Prinsip-prinsip Pakaian Dalam Kitab *Riyād Al-Ṣālihin*”, penelitian ini berbentuk skripsi, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode hermeneutika nurun najwah dengan langkah-langka yaitu, meneliti dari aspek bahasa, konteks historis, kajian tematis, Kemudian dianalisis dengan teori sosial dan sains. Dalam penelitian ini fokus kepada hadis

⁵ Amelia Prafitri, Mugiyono, Almunadi, *Pemahaman dan Praktik Mahasiswa Terhadap Hadis Isbal* (Studi Living Hadis), Universitas Uin Raden Fatah Palembang, *El-Sunnah Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, Vol.2, No.1, Juli, 2021.

tentang pakaian penutup aurat, hadis tentang *isbāl*, pakaian gamis, dan pakaian yang dicelup dengan *'uṣfūr* dan *zafrān*. Kesimpulan dari penelitian ini ialah hadis-hadis tentang pakaian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu, hadis yang diterapkan secara tekstual karena hadis tersebut bersifat universal, dan hadis yang bersifat lokal-temporal, adapun hadis mengenai pakaian *isbāl* masuk kedalam kategori hadis lokal-temporal, sehingga dalam penerapannya selayaknya dikontekstualisasikan terlebih dahulu.⁶

Yang berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Yusron dan Surya dilaga yang berjudul “Fenomena *Isbāl* Dan Memanjangkan Jenggot Analisis Sejarah Sosial Dena Hadis Nabi Muhammad”, penelitian ini berdasarkan atas fenomena masyarakat dengan jenggot tebal dan anti *isbāl* yang mana hal ini telah menjadi karakter di sebagian lapisan masyarakat, kesimpulan dari penelitian ini ialah titik pelarangan *isbāl* ini terdapat pada eksistensi kesombongan orang yang mengenakan pakaian tersebut.⁷

Ketiga penelitian diatas lebih berfokus kepada aspek bahasa, kontek dalam suatu hadis, serta aspek historis, dan lain-lain, yang kemudian dari berbagai aspek tersebut diteliti, dengan membedakan antara hadis-hadis tekstual dan kontekstual. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syahrudin Siagian yang berjudul “Hadis-hadis Tentang *Isbāl* (Kritik *Sānad* Dan *Matan* Hadis)” penelitian ini berbentuk thesis, yang berfokus

⁶ Deni Setiawan, “Prinsip-Prinsip Pakaian Dalam Kitab *Riyad Al-Salihin*”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

⁷ Muhammad Yusron, Muhammad Al-fatih Suryadilaga, *Fenomena Isbal dan Memanjangkan Jenggot (Analisis Sejarah-Sosial Hadis Nabi Muhammad)*, Jurnal, Indonesia Jurnal Of Islamic Literature And Muslim Society, Vol.3, No.2, 2018.

kepada *sānad* dan *matan* yang mana dari kedua fokus penelitian tersebut lalu diketahui bahwa secara *sānad* berkualitas *ṣahīh li Zātih* karena periwayat yang satu dengan periwayat yang lain saling berhubungan (*muttasil*) dan *marfu'* hingga kepada Rasulullah Saw, dengan kepribadian yang *siqah*, *'adil* dan *ḍabit*. sedangkan secara *matan* kualitasnya *ṣahīh dan maqbūl*, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk beramal dan berhujjah dalam aktifitas kehidupan. Oleh karena itu dalam *sānad* dan *Matan* hadis tidak terdapat pertentangan antara satu dengan yang lain, yakni seluruhnya saling mendukung secara makna walaupun terdapat variasi lafaz dalam *matan*. Akan tetapi pemahaman mengenai hukum *isbāl* ini sangatlah bervariasi, diantaranya sunnah melakukannya dengan pemahaman bila ujung pakaian hingga pertengahan kedua betis, mubah melakukannya bila ujung pakaian turun hingga batas kedua mata kaki, dan haram hukumnya jika ujung pakaian turun dan terjulur hingga melebihi di bawah kedua mata kaki kemudian terseret-seret ditanah lalu terinjak-injak dengan adanya unsur rasa sombong.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasir yang berjudul “Kontroversi Hadis-hadis Tentang *Isbāl*”, penelitian ini berfokus hadis-hadis tentang *isbāl* dengan cara mengkritik dari segi *matan* dan *sānadnya*, dalam penelitian ini memfokuskan kepada dua hadis yang bertentangan, yaitu hadis yang melarang *isbāl* secara umum dan hadis yang memberikan desfenisasi bagi orang yang melakukan *isbāl* dengan tanpa sombong

⁸ Syahrudin Siagian, “*Hadis-hadis Tentang Isbal (Kritik Sanad Dan Matan Hadis)*”, Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2011.

dalam dirinya, kesimpulan pada penelitian ini ialah *isbāl* yang dilakukan dengan atau tanpa rasa sombong maka hal tersebut diperbolehkan.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mujtabah yang berjudul “*Isbāl* Dalam Perspektif Gerakan Jamaah Tablig”, penelitian ini menyimpulkan bahwasanya *isbāl* dalam pandangan jamaah tablig mengkategorikannya sebagai adab-adab berpakaian umat Islam yang merupakan ajaran Rasulullah Saw, dan dalil yang digunakan ialah dalil yang terdapat dalam kitab *Riyāḍ Al-Ṣālihin* dalam memahami hadis Nabi tentang *isbāl* jamaah tablig ini tidak membuat metode sendiri akan tetapi mereka tetap merujuk kepada para ulama-ulama *salaf* yang mereka anggap sebagai *ahl as-sunnah wal-jamā‘ah*.¹⁰

Adapun ketiga penelitian di atas lebih berfokus kepada *matan* dan *sānad* dari hadis-hadis yang membahas tentang *isbāl*, serta hanya mengemukakan pendapat-pendapat dari para ulama baik ulama salaf maupun dari ulama khalaf. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan dalam skripsi ini ialah, penulis akan lebih berfokus kepada apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah terhadap *isbāl* yang dilakukan tanpa sombong, dengan menggunakan teori *fiqh al-Hadīs* untuk menelaah lebih dalam metode istimewa apa yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum terhadap penggunaan *isbāl* tanpa sombong tersebut.

⁹ Muhammad Nasir, “Kontroversi hadis-hadis tentang *Isbal* (telaah kritis tentang *Sanad* dan *Matan* hadis serta metode penyelesaiannya)”, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo, *Jurnal Farabi*, Vol.10. No.1 juni 2013.

¹⁰ Ahmad Mujtabah, “*Isbal* Dalam Perspektif Gerakan Jamaah Tablig”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis*, Vol.10, No. 2, Juli 2009, hlm. 341

E. Kerangka teori

Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan terhadap suatu permasalahan tertentu.¹¹ Adapun pengetahuan yang diperoleh dari penelitian tersebut terdiri dari fakta, konsep yang telah ada, serta generalisasi dari teori yang memungkinkan peneliti dapat memahami serta memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Pada sebuah penelitian teori sangat dibutuhkan sebagai dasar atau pondasi untuk membentuk suatu analisis yang kuat terhadap penelitian yang akan dikaji. Adapun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori *fiqh al-Ḥadīs*.

Fiqh al-Ḥadīs merupakan serapan dari bahasa arab yaitu *fiqh al-Ḥadīs* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al-Ḥadīs*, kata *fiqh* berasal dari kata *fiqhun* yang secara etimologi berarti mengerti dan memahami atau juga bisa diartikan pengetahuan, sedangkan secara terminologi *fiqh* diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum *syar'iyah al- 'Amāliyah* yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, akan tetapi *fiqh* dalam pembahasan ini lebih kepada makna dasar yaitu memahami. Sedangkan *al-Ḥadīs* secara etimologi berarti baru dan berita, sedangkan secara terminologi, *al-Ḥadīs* berarti sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Saw setelah keNabian nya baik itu perkataan, perbuatan, atau ketetapan beliau¹².

¹¹ *Ibid*, hlm. 11

¹² *Ibid*, hlm, 14.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya *fiqh al-Hadīs* yang ada didalam lingkup ilmu hadis ialah pemahaman terhadap hadis Nabi Saw, secara mendalam baik secara tekstual dan kontekstual, yang mana dari pemahaman tersebut barulah dikeluarkan hukum terhadap suatu permasalahan yang sedang dibahas, berdasarkan kerangka teori ini penulis mencoba mengeluarkan atau mengupas pemahaman Ibnu Hajar Al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah terhadap hadis *isbāl*.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori *fiqh al-Hadīs* yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaraḏāwi yang terdapat dalam bukunya yang berjudul “bagaimana memahami hadis Nabi Saw”, dalam buku ini beliau menawarkan kajian kritik terhadap *matan* hadis yang dapat memberikan wawasan baru dalam memahami hadis Nabi Saw, untuk memahami signifikansi kontekstualnya, beliau memberikan delapan prinsip atau cara untuk memahami hadis Nabi Saw, yaitu:

1. Memahami as-Sunnah dengan kerangka petunjuk al-Qur’ān
2. Mengumpulkan beberapa hadis yang menampilkann satu tema yang sama
3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampaknya bertentangan
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi, dan kondisi, ketika diucapkan, serta tujuannya.
5. Memisahkan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dalam setiap hadis

6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis
7. Membedakan antara yang ghaib dan yang nyata
8. Memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadis¹³.

Adapun *fiqh al-Ḥadīs* yang dimaksud pada penelitian ini ialah pemahaman terhadap hadis mengenai *isbāl* tanpa sombong yang dimana oleh Ibnu Hajar Al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dalam menghukumi (*isbāl*) menjulurkan pakaian sampai melewati mata kaki. Berangkat dari teori *fiqh al-Ḥadīs* yang dikemukakan oleh Yusūf al-Qaradāwi ini, penyusun akan menggali dan menganalisis apa yang membuat Ibnu Hajar Al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *isbāl* tanpa unsur kesombongan.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian pustaka (*Library Rescarch*), yaitu penelitian yang berfokus meneliti atau menelaah buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan dengan pokok pembahasan penelitian yang bersifat kualitatif yang mana penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi

2. Sifat penelitian

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw, ter*, Muhammad Al-Baqir, karisma, Bandung, 1993, hlm. 92.

Dilihat dari sifatnya penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah deskriptif-komparatif, yang berarti menjelaskan gejala atau fakta secara sistematis.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis mencoba memaparkan dan menjelaskan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah tentang argumen kenapa kedua tokoh tersebut mengistimbatkan hukum yang berbeda, dan hasil dari pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian di analisis dan diakhir akan di komparasikan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan ushul fikih , yaitu dengan meneliti kaidah-kaidah yang dijadikan sarana dalam mengistimbatkan hukum, dan pendekatan dalam hal ini didasarkan kepada al-Qur'ān dan hadis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena skripsi ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) maka yang diperlukan adalah menelusuri kitab *Syarḥ al-Umdah* yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dan *Fatḥ Bāri'* yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalānī, serta menelusuri sebanyak mungkin data-data dan informasi baik berupa benda nyata, sesuatu yang abstrak maupun sebuah peristiwa atau gejala.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, edisi 2, cet.ke 13. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006, hlm.75

a. Sumber data primer

Merupakan sumber data pokok yang mana dalam penelitian ini akan menggunakan kitab *Syarḥ al-Umdah* dan *Fatḥ Bāri'* yang peneliti akan mengumpulkan data-data dari kedua kitab tersebut dan juga kitab-kitab lainnya yang dapat mendukung kedua kitab tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data atau penunjang yang diambil dari berbagai buku, skripsi, artikel, jurnal dan juga karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian yang berhubungan dengan objek kajian dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari, mengumpulkan serta mengolah data-data tertentu untuk mendapatkan informasi yang konkrit yang sesuai dengan penelitian ini.¹⁵

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan komparatif, analisis deskriptif yaitu dengan memaparkan pendapat Ibnu Hajar al-Asqalānī, dan Ibnu Taimiyah tentang hukum *isbāl* tanpa unsur kesombongan, lalu menjelaskan secara sistematis apa yang melatarbelakangi perbedaan kedua tokoh tersebut, dan bagaimana

¹⁵ *Ibid*, hlm.15

istimbat hukum yang mereka gunakan. Kemudian setelah mendeskripsikan maka akan dikomparasikan dengan data-data yang bersangkutan untuk kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika penulisan

Untuk menggambarkan dan mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan kerangka pembahasan agar tulisan ini lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Bab I merupakan bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian.
2. Bab II berisikan gambaran umum mengenai teori *fiqh al-Ḥadīs* yang dikemukakan atau yang ditawarkan oleh Yusūf al-Qaradāwī yang terdapat dalam kitab beliau yaitu *Kaifa Nata Amal Ma'a as-Sunnah Nabawiyyah*.
3. Bab III pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang *isbāl* secara singkat, biografi dan perbedaan dalam pemaknaan *isbāl* menurut Ibnu Hajar Al-Asqalānī, dan Ibnu Taimiyah. Kemudian memaparkan tentang metode istimbat hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut, sehingga dari kedua

tokoh tersebut memiliki pendapat yang berbeda tentang penetapan hukum *isbāl* tanpa unsur kesombongan.

4. Bab IV berisikan pembahasan dan analisis Terhadap pendapat Ibnu Hajar al-Asqalānī dan Ibnu Taimiyah mengenai hukum penggunaan *isbāl*, serta menguraikan bagaimana dan langkah apa saja yang di gunakan pada teori *fiqh al-Ḥadīs* serta metode istimbat dari kedua tokoh tersebut dalam menetapkan hukum *isbāl* tanpa unsur kesombongan.
5. Bab V merupakan bagian penutup yang mana berupa kesimpulan serta saran, kesimpulan berupa poin-poin penting dari penelitian ini dan jawaban dari pokok permasalahan yang telah diuraikan. Selanjutnya ialah saran yang merupakan refleksi terhadap pendalaman pada sebuah penelitian, yang diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru dalam fikih ibadah dan juga menjadi pengembangan terhadap persoalan yang sedang diangkat dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Ibnu Hajar al-Asqalānī dalam menetapkan hukum terhadap *isbāl* yang dilakukan tanpa unsur kesombongan berdasarkan *fiqh al-Ḥadīs* menggunakan beberapa langkah yaitu memahami as-Sunnah dengan kerangka petunjuk al-Qur'ān, mengumpulkan beberapa hadis yang menampilkan satu tema yang sama, memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi, kondisi, ketika diucapkan, serta tujuannya, dan yang terakhir memisahkan anatara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap, empat langka diatas menjadi pijakan Ibnu Hajar al-Asqalānī dalam menetapkan hukum *isbāl* yang dilakukan tanpa unsur kesombongan.

Adapun Ibnu Taimiyah langkah-langkah yang digunakan beliau dalam menetapkan hukum *isbāl* yang dilakukan tanpa unsur kesombongan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar al-Asqalānī, keempat tahapan dalam memahami hadis Nabi yang dilakukan Ibnu Hajar al-Asqalānī juga dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, akan tetapi Ibnu Taimiyah tidak secara langsung atau terang-terangan dalam menghukumi hal tersebut, pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya *isbāl* yang dilakukan tanpa unsur kesombongan ini di kemukakan oleh Ibnu Muflih dalam salah satu

kitabnya yaitu al-Ādab as-Syar'īyyah, yang mana dalam kitab tersebut Ibnu Mufli mengatkan bahwasanya Ibnu Taimiyah membolehkan *isbāl* yang dilakukan tanpa unsur kesombongan.

2. Ibnu Hajar al-Asqalānī menetapkan hukum terhadap *isbāl* yang dilakukan tanpa sombong ialah haram meskipun dosa seseorang yang melakukannya tanpa unsur kesombongan berbeda dengan orang yang melakukannya dengan sombong, hal ini dikarenakan Ibnu Hajar al-Asqalānī melihat bahwasanya perbuatan *isbāl* tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat mendorong seseorang kepada kesombongan, meskipun hal tersebut tidak disadari atau tidak disadari dan disengaja atau tidak disengaja oleh pelakunya, pengharam *isbāl* secara mutlak oleh Ibnu Hajar al-Asqalānī ini ialah berlaku kepada mereka yang melakukannya tanpa alasan atau uzur yang diizinkan seperti halnya uzur atau alasan yang terjadi kepada Abu Bakar dan Ibnu Mas'ud, dengan kata lain keharaman *isbāl* yang ditetapkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalānī ini ialah *isbāl* yang murni dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, tanpa ada alasan yang melatarbelakanginya dalam melakukan hal tersebut.

Sementara Ibnu Taimiyah menetapkan mubah atau membolehkan seseorang melakukan *isbāl* tanpa sombong, pendapat ini tidak secara langsung beliau katatakan di dalam kitab beliau *Syarḥ al-Umdah* atau majmu' fatawa, akan tetapi pendapat ini terdapat pada kitab al-Ādab al-Syar'īyyah karya Ibnu Muflih, adapun alasan-alasan yang memperkuat

pendapat beliau ini ialah beberapa hadis yang telah penulis sebutkan di atas diantaranya ialah hadis dari Abu Abdullah yang mengatakan bahwasanya jika menjulurkan kain atau pakain tersebut untuk memperindah dirinya dalam berpakaian dan tidak ada niatan lain selain itu maka, hal tersebut dibolehkan. Kemudian Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwasanya makruhnya *isbāl* bersifat umum dan adanya perintah untuk meninggikan ujung kain, di dalam berbeda dengan Ibnu Hajar al-Asqalānī, Ibnu Taimiyah tidak menyinggung bahwasanya perbuatan *isbāl* tersebut masuk kedalam kategori sifat berlebihan.

B. SARAN

Dalam penelitian ini penyusun menyadari akan banyaknya kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Dan juga dalam penelitian ini penulis menyadari bahwasanya terdapat banyak sekali pembahasan yang kurang mendalam dalam hal analisis serta kekurangan lainnya, oleh karena itu penulis akan memberikan saran terkait penelitian ini.

Penulis berharap penelitian yang penuh dengan kekurangan ini kemudian dapat dikembangkan dan juga diteliti kembali secara lebih dalam dan rinci, baik dari aspek ke *ṣahīḥan* hadis yang digunakan, *Asbab al-Wurūd* dari hadis mengenai *isbāl*, serta kalimat majaz atau haqiqi yang digunakan dalam hadis tersebut, hal ini sangat diperlukan mengingat

dengan pemahaman yang lebih mendalam pada hal tersebut akan sangat membantu dalam menetapkan atau menarik kesimpulan dari permasalahan mengenai *isbāl* tanpa unsur kesombongan ini. Oleh karena itu penulis berharap kedepannya akan ada penelitian lanjutan yang dapat memberikan dampak yang baik dan bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak, dan dapat memberikan pengetahuan yang benar terhadap hukum *isbāl* yang dilakukan tanpa unsur kesombongan ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān:

Al-Qur'ān, <https://quran.kemenag.go.id/>

Hadis:

Al-Qaradāwi ,Yusuf al-Qardawi, *Kayfa Nata'Amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*: Ma'alim wa Dawabit, USA: al-Ma'had al-'Alam li al-Fikr al-Islami, 1990.

Arif Fathul Ulum, *Barisan Ulama Pembela Sunnah Al-Nabawiyah*, Bogor: Media Tarbiyah, 2012.

Bukhāri, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri*, Dār ar-ta'shil, 1433H.

H. Idri, Dkk, *Studi Hadis*, Uin Sunan Ampel Press, Surabaya, 2018.

Ibnu Hajar Al-Asqalānī , *Fatḥ al-Bāri Syarah Shahih Al-Bukhāri*, juz.10 Dār al-Kutub al- Iimiyyah, Beirut, 2002.

Maizuddin, M.Ag. *Metodelogi Pemahaman Hadis*, Hayfa Press, Padang, 2008.

Muhammad al-Baqir, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, Bandung, Karisma, 1993.

Muslim, Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisabury, *Sahih Muslim*, Dār at-ta'shil, 1435 H.

Sulaimān al-Asy'at al-Sajastānī al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, juz. I, Cet. I. Kairo: Dār ibn Hazm, 1997.

Sunan An-Nasā'i, Ahmad bin Syuai'b bin Ali bin Sunan Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'I* Dār al- Khadara Li Nasri Waa Tauzi'I, 1436H.

Sunan Ibnu Mājah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Mājah bin Ar-Rabi'

Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Mājah*, Dār at-Ta'shil, 1435H.

Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi (Prespektif Muhammad*

Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qaradāwi, Teras, Yogyakarta, 2008.

Yusuf Al-Qaradāwi , *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, Alih bahasa

Muhammad Al-Baqir, Karisma, Bandung, 1993.

Yusuf Al-Qaradāwi , *Metode Memahami As-Sunnah Dengan Benar*, Alih

Bahasa Syaifullah Kamalie, Jakarta, Media Dakwah, 1994.

Fikih /Ushul fiqh:

Abu Hafizhah Irfan, “Mengapa Pakaian Muslim Tidak Isbāl dan Muslimah

Bercadar”, Pustaka *Al-Bayyinah*, Surabaya, cet. 1, 2020.

Abu Ibrahim Dkk, “lima Masalah Hukum Agama Jenggot, Isbāl, Rokok, Musik,

Jilbab”, *Media Dakwah Alfurqon*, Gresik, 2008.

Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2006.

Ahmad Sarwan, “Perbedaan Pendapat Ulama”, *Rumah Fikih Publishing*, Jakarta

Selatan, 2019.

Ibnu Taimiyah, *Syarḥ al-Umdah*, ditakhqiq oleh Muhammad Ijmal Al-Aslahi,

Darul ‘alam al-fawāid, Makkah.

Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, Jakarta,

INIS, 1991.

Rozikin, Rohma Rozikin, *Celana Cingkrang Bagaimana Hukum nya: Kajian*

Fikih Isbāl, UB Press, Malang, 2016.

Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, “Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai Dengan Tuntutan Al-Qur’ān Dan As-Sunnah”, *Almahira*, Jakarta, 2007.

Buku:

Adi warman Azwar Karim, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, Depok, Rajawali Pers, 2017.

Ahmad Warson Munawwir, “*Al-Munawwir Kanus Arab-Indonesia*”, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Ibn Manzhur, 1119, *Lisan al- ‘Arab*, Juz. 21, Kairo: Dar al-Ma’arif, 1930.

Ibnu Taimiyah, *Al-Furqan Baina Auliya’ al-Syithan*, Alih bahasa Abd Azia Mr, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Alih bahasa Masrinin, Jakarta, Risalah Gusti, 1995.

Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat Dalam Sejarah Islam*, Jakarta, Inti Media, 2003.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta, UI Press, 1993.

Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Ali bahasa Anas M, Bandung: Pustaka, 1983.

Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, edisi 2, cet.ke 13. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.

Artikel, Jurnal, Dan Skripsi:

Ahmad Mujtabah, “Isbāl Dalam Prespektif Gerakan Jamaah Tablig”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’ān Dan Hadis*, Vol.10, No. 2, 2009.

Amelia Prafitri, Mugiyono, Almunadi, Pemahaman dan Praktik Mahasiswa Terhadap Hadis Isbāl (Studi Living Hadis), Universitas Uin Raden Fatah Palembang, *El-Sunnah Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, Vol.2, No.1, 2021.

Anggraini, Tri Asia Anggraini, *Pemahaman Ibnu Hajar al-Asqalānī Terhadap Hadis Isbāl (analisis metodologis dengan pendekatan Heurmeneutik hadis)*, UIN Raden Fatah Palembang, 2020.

Armansyah, “Polemik Isbāl Dan Sombong Serta Pendapat Ulama Terkait Mukhtalif Al-Hadits”, *Sangaji jurnal pemikiran syariah dan hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019.

Bobby Zulfikar Akbar, “Kontekstualisasi Hadist Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbāl Pada Zaman Kekinian”, *Al-Dzikra*, Vol. 12, No. 2, 2018.

Deni Setiawan, “Prinsip-Prinsip Pakaian Dalam Kitab Riyad Al-Salihin”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

http://digilib.uinsgd.ac.id/38301/4/4_bab1.pdf. Diakses Pada Selasa, 20-Desember-2022. Pukul, 13:51, WIB.

Jon Kamil, Tesis *Perkawinan Antar Pemeluk Agama Perspektif Fiqh Ibnu Taimiyah*, UIN Suska Riau, pasca sarjana, 2011.

Mohammad Hanief Sirajulhuda, Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qaradhawi, Jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No. 2, 2017.

Muhammad Nasir, “Kontroversi hadis-hadis tentang Isbāl (telaah kritis tentang *sānad* dan *matan* hadis serta metode penyelesaiannya”, Jurnal, Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jurnal Farabi, Vol.10. No.1, 2013.

Muhammad Yusron, Muhammad Al-fatih Suryadilaga, Fenomena Isbāl dan Memanjangkan Jenggot (Analisis Sejarah-Sosial Hadis Nabi Muhammad), Jurnal, Indonesia Journal Of Islamic Literature And Muslim Society, Vol.3, No.2, 2018.

Mukhlis Mukhtar , *Syarḥal-Hadīs Dan Fiqhal-Hadīs (Upaya Memahami dan Mengamalkan Hadis Nabi)*, Ash-Shahabah, 2018. http://ilh.fuf.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/239. Diakses pada tanggal 10 agustus 2022 pukul 14:30 WIB.

Syahrudin Siagian, “Hadis-hadis Tentang Isbāl (Kritik *Sānad* Dan *Matan* Hadis)”, Tesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 201.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA